



**PENETAPAN**

Nomor 259/Pdt.P/2021/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**Bohari Dg. Sibali bin Dg. Lusi**, tempat tanggal lahir Malino, 21 April 1970 (usia 51 tahun), agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Dusun Bili-bili (lorong Kampung KB), Desa Bili-bili, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon I**;

**Kartini binti Dg. Lulung**, tempat tanggal lahir Bujjulu, 25 Desember 1971 (usia 49 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Bili-Bili (lorong Kampung KB), Desa Bili-bili, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 2 September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, di bawah Register Perkara Nomor 259/Pdt.P/2021/PA.Sgm dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Ita Sapitri binti Bohari Dg. Sibali, tempat tanggal lahir Bili-bili, 18 September 2006 (usia 15 tahun), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan tidak

Hal. 1 dari 13 Pntp. No. 259/Pdt.P/2021/PA Sgm



ada, Tempat kediaman di Dusun Bili-Bili (lorong Kampung KB), Desa Bili-bili, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan laki-laki bernama Andika Putra bin Tinri, tempat tanggal lahir Lata, 14 April 1995 (usia 25 tahun), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan tidak ada, Tempat Kediaman Dusun Lata Desa Pattallikang, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa.

2. Bahwa antara anak para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Andika Putra bin Tinri sudah saling mengenal selama 1 (satu) tahun serta seringkali bepergian bersama .

3. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut.

4. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan.

5. Bahwa para Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa akan tetapi ditolak berdasarkan Surat Penolakan Nomor B-0354/KUA.21.06.06/Pw.00/8/2021 tertanggal 25 Agustus 2021 dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur dan belum mencapai usia 19 tahun sehingga para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Sungguminasa.

6. Bahwa anak para Pemohon, berstatus sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan telah aqil baligh dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga.

7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 Pntp. No. 259/Pdt.P/2021/PA Sgm



1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang Bernama ( Ita Sapitri binti Bohari Dg. Sibali) untuk menikah dengan laki-laki Bernama ( Andika Putra bin Tinri)
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan anaknya datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon bersama anaknya agar mengurungkan niatnya serta memikirkan kembali permohonannya sehubungan dengan usia anak Pemohon masih memerlukan bimbingan dan arahan atau menunggu sampai cukup umur 19 tahun untuk menuju sebuah pernikahan, namun para Pemohon bersama anaknya tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan anaknya dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bukan dipaksa tetapi keduanya saling mencintai dan setuju untuk menikah, dan Pemohon hanya merestui agar terhindar dari fitnah;
- Bahwa Pemohon tetap bertanggung jawab dan siap menanggung resiko atas pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon sudah saling mengenal dengan laki-laki bernama Andika Putra bin Tinri selama 1 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sering bersama dengan calon suaminya;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon belum menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena menunggu penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan anak para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung saya;

Hal. 3 dari 13 Pntp. No. 259/Pdt.P/2021/PA Sgm



- Bahwa saya siap lahir batin untuk menikah dengan Andika Putra bin Tinri tersebut;
- Bahwa calon suami saya beragama Islam.
- Bahwa pernikahan saya dengan calon suami saya atas keinginan bersama dan bukan karena dipaksa atau dijodohkan, atau ada tekanan dari pihak orang tua.
- Bahwa sampai sekarang saya belum menikah bersama calon suami saya, sebab menunggu penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon bersama anaknya mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**BUKTI SURAT:**

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dan berstempel Pos. Oleh Hakim diberi kode bukti P1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Atas nama Bohari Dg. Sibali Nomor: 7306060607120010 tanggal 21 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dan berstempel Pos. Oleh Hakim diberi kode bukti P2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Ita Sapitri, Nomor : 3181/IST/CS/2012 tanggal 28 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dan berstempel Pos., oleh Hakim diberi bukti kode P3;
4. Asli Surat Penolakan Nomor: B-0354/KUA.21.06.06/Pw.00/8/2021 tertanggal 25 Agustus 2021 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu Selatan, Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dan berstempel Pos oleh Hakim diberi kode bukti P4;

Hal. 4 dari 13 Pntp. No. 259/Pdt.P/2021/PA Sgm



5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 53/PA.DP3A/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dan berstempel Pos Oleh Hakim diberi kode bukti P5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 446.12.1/3417/Admen yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dan berstempel Pos Oleh Hakim diberi kode bukti P6;

**SAKSI-SAKSI:**

**Saksi I Imam Eka Saputra bin Ramsi**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Ita Sapitri binti Bohari Dg. Sibali anak kandung dari Bohari Dg. Sibali bin Dg. Lusi ;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya bernama Andika Putra bin Tinri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan para Pemohon bersama anaknya mengajukan Dispensasi karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, menolak pernikahan anak Pemohon karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa umur anak Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sepakat menikah dan saling mencintai, tidak dipaksa atau dijodohkan atau mendapat tekanan dari pihak orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hanya merestui dan ikut bertanggung jawab terhadap hubungan asmara anaknya dengan Andika Putra bin Tinri;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejak dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;

Hal. 5 dari 13 Pntp. No. 259/Pdt.P/2021/PA Sgm



- Bahwa anak Pemohon sudah mampu menjadi istri yang bertanggungjawab;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa dibatalkan atau ditunda karena khawatir terjadi fitnah dan pelanggaran yang tidak dibenarkan oleh agama;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada yang keberatan atas hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon beragama Islam.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan tersebut tetapi belum dinikahkan sampai sekarang karena menunggu penetapan dispensasi Pengadilan Agama Sungguminasa;

**Saksi II Fadli bin Majai**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Ponakan dari Pemohon I ;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Ita Sapitri binti Bohari Dg. Sibali anak kandung dari Bohari Dg. Sibali bin Dg. Lusi ;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya bernama Andika Putra bin Tinri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan para Pemohon bersama anaknya mengajukan Dispensasi karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu Selatan, Kabupaten Gowa, menolak pernikahan anak Pemohon karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa umur anak Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sepakat menikah dan saling mencintai, tidak dipaksa atau dijodohkan atau mendapat tekanan dari pihak orang tua kedua belah pihak;

Hal. 6 dari 13 Pntp. No. 259/Pdt.P/2021/PA Sgm





- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hanya merestui dan ikut bertanggung jawab terhadap hubungan asmara anaknya dengan Andika Putra bin Tinri;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejak dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu menjadi istri yang bertanggungjawab;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa dibatalkan atau ditunda karena khawatir terjadi fitnah dan pelanggaran yang tidak dibenarkan oleh agama;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada yang keberatan atas hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon beragama Islam.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan tersebut tetapi belum dinikahkan sampai sekarang karena menunggu penetapan dispensasi Pengadilan Agama Sungguminasa;

Bahwa Pemohon bersama anaknya dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon bersama anaknya datang menghadap dipersidangan;

Hal. 7 dari 13 Pntp. No. 259/Pdt.P/2021/PA Sgm



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil-dalil sebagaimana telah disebutkan dimuka;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu menasehati Pemohon bersama anaknya untuk mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi nikah karena usia anak Pemohon belum cukup untuk melakukan pernikahan akan tetapi tidak berhasil, maka di bacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah :

1. Apakah benar anak para Pemohon yang bernama Ita Sapitri binti Bohari Dg. Sibali telah menjalin hubungan intim dengan seorang laki-laki bernama Andika Putra bin Tinri?
2. Apakah anak Pemohon sudah layak untuk menikah ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka Para Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat P1, P2, P3, P4, P5, Dan P6.

Menimbang, bahwa alat bukti (P1, P2, P3, P4, P5 dan P6.) tersebut telah di teliti, dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua ) orang saksi yang diajukan para Pemohon masing-masing bernama **Imam Eka Saputra bin Ramsi** dan **Fadli bin Majai** adalah orang dekat Pemohon I, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama Islam, hal mana kedua saksi tersebut menerangkan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui serta mengenal para Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Ita Sapitri binti Bohari Dg. Sibali dengan laki-laki bernama Andika Putra bin Tinri.





- Bahwa anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, menolak pernikahan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak dan tidak pernah ada yang keberatan atas hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya lama menjalin hubungan dan sudah sangat intim dan tidak bisa ditunda pernikahannya untuk menghindari fitnah dan hal-hal yang tidak dikehendaki;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum menikahkan anaknya yang bernama Ita Sapitri binti Bohari Dg. Sibali dengan laki-laki bernama Andika Putra bin Tinri karena menunggu Penetapan dari Pengadilan Agama Sungguminasa ;

Dengan demikian atas keterangan kedua saksi tersebut, maka secara hukum telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya memiliki sumber pengetahuan yang sama dan kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi adalah sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat di terima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P4, P5, dan P6. serta saksi-saksi, apabila dihubungkan satu sama lain, saling menguatkan dan mendukung dalil-dalil Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Dispensasi adalah karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Ita Sapitri binti Bohari Dg. Sibali, umur 15 tahun dengan calon suaminya bernama Andika Putra bin Tinri, umur 25 tahun;
2. Bahwa bernama Ita Sapitri binti Bohari Dg. Sibali dan Andika Putra bin Tinri keduanya beragama Islam dan saling mencintai ;

Hal. 9 dari 13 Pntp. No. 259/Pdt.P/2021/PA Sgm



3. Bahwa anak para Pemohon telah lama menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya dan sering pergi berdua.
4. Bahwa anak para Pemohon dan calon calon istrinya sepakat untuk menikah untuk menghindari fitnah;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan sedang calon suaminya berstatus jejak dan beragama Islam;
6. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu Selatan, Kabupaten Gowa, menolak pernikahan anak Pemohon karena faktor usia belum cukup untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut ternyata alasan para Pemohon bersama anaknya mengajukan Dispensasi nikah, telah cukup kuat untuk menikah dengan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, hal tersebut harus di dukung oleh sifat dan perilaku, yakni kedewasaan meskipun kedewasaan tidak ditentukan karena faktor usia;

Menimbang, bahwa dengan menikahkan Ita Sapitri binti Bohari Dg. Sibali dan Andika Putra bin Tinri, maka Hakim berpendapat bahwa suatu tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan, baik dari segi adat istiadat maupun dari segi agama, karena kemaslahatan keluarga bukan diukur dari segi usia, tetapi adanya tanggung jawab dan saling mencintai antara suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, terbukti calon suami anak Pemohon telah melamar Ita Sapitri binti Bohari Dg. Sibali dan lamarannya telah diterima, maka pernikahan harus segera dilaksanakan tanpa menunggu lebih dahulu anak para Pemohon mencapai usia nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Andika Putra bin Tinri telah mempunyai pekerjaan tetap, maka Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon dengan pekerjaannya tersebut mampu mensejahterakan dan menghidupi rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta itu pula, terbukti anak Pemohon dan calon istrinya telah menyatakan persetujuannya untuk menikah, demikian pula

Hal. 10 dari 13 Pntp. No. 259/Pdt.P/2021/PA Sgm



orang tua kedua belah pihak telah merestui pernikahan tersebut, hal tersebut telah sejalan dengan maksud pasal 6 ayat (1) dan (2) undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik halangan menurut ketentuan pasal 8 undang – undang nomor 1 tahun 1974 maupun pasal 39 dan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan anak Pemohon harus disegerakan untuk menghalalkan hubungan mereka dan untuk menghindari fitnah yang berkepanjangan serta hal-hal yang tidak diinginkan yang bias menimbulkan masalah besar antara keluarga kedua belah pihak, hal tersebut relevan dengan qaidah ushul fiqih yang menyatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : **“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kebaikan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rukun dan syarat perkawinan yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan demi untuk mencegah terjadinya perbuatan – perbuatan dosa selanjutnya dan kemudharatan yang berkepanjangan, sehingga perlu memberikan **Dispensasi Nikah** kepada anak Pemohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Pntp. No. 259/Pdt.P/2021/PA Sgm



2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **(Ita Sapitri binti Bohari Dg. Sibali)** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **(Andika Putra bin Tinri)**;

3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1443 Hijriyah, oleh **Dra. Salmah ZR.**, sebagai hakim, dibantu oleh **Musdalifah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh para Pemohon dan anak para Pemohon;

Hakim,

**Dra.Salmah ZR**

Panitera Pengganti,

**Musdalifah, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya panggilan	Rp	300.000
4. PNPB panggilan	Rp	20.000
5. Biaya redaksi	Rp	10.000
6. Biaya Materai	Rp	10.000

---

Jumlah	Rp	420.000,-
--------	----	-----------

Hal. 12 dari 13 Pntp. No. 259/Pdt.P/2021/PA Sgm



(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Pntp. No. 259/Pdt.P/2021/PA Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)